



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 120 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat;
- g. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas di lapangan.
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah; Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 3, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas ; dibidang kesejahteraan sosial ;
- c. pembinaan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Sosial mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang kesejahteraan sosial ;
- b. pelaksanaan dukungan upaya pengembangan pelayanan sosial ;
- c. pelaksanaan dukungan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial ;
- d. pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial pemerintah dan swasta ;
- e. pelatihan dibidang sosial ;
- f. pengalokasian sumber daya potensial ;
- g. penelitian dibidang kesejahteraan sosial.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
- f. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pelaksanaan kegiatan pengendalian dibidang kesejahteraan sosial serta membina hubungan kerja dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

sosial kepada korban tindak kekerasan dan pekerja migran serta melakukan pembinaan dan pelaksanaan pemberian bantuan terhadap korban bencana;

- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pembinaan masyarakat untuk mendayagunakan sumber dana sosial yang ada di masyarakat ;
- b. pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, pemberian bantuan korban tindak kekerasan dan pekerja migran ;
- c. pembinaan dan pengendalian bantuan kesejahteraan korban bencana alam/bencana sosial.

Pasal 14

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas :
 - a. Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial ;
 - b. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, Korban Tindak kekerasan dan Pekerja Migran ;
 - c. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

Pasal 15

- (1) Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial mempunyai tugas pembinaan masyarakat untuk mendayagunakan sumber daya sosial yang ada di masyarakat ;
- (2) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan sosial korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- (3) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian bantuan kesejahteraan sosial korban bencana alam.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) pemberdayaan sosial fakir miskin dan pemberdayaan peran keluarga ;
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Komunitas Adat Terpencil ;
- b. pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberdayaan sosial fakir miskin ;
- c. pembinaan dan pengendalian pemberdayaan sosial peran keluarga.

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
 - c. Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha masyarakat dan bimbingan pengembangan kesejahteraan sosial Komunitas Adat Terpencil;
- (2) Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan sosial fakir miskin;
- (3) Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga dan pendayagunaan potensi sosial keluarga dan peran keluarga.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Pasal 20

- (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pembinaan peningkatan kualitas kinerja Organisasi Sosial, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Kemitraan Masyarakat, Pemberdayaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Masyarakat;
- (2) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengendalian Organisasi Sosial dan Karang Taruna;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, program dan informasi;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi keuangan;
- b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. penyusunan rencana program dan informasi.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas penyusunan program dan laporan kegiatan Dinas;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan mempunyai tugas menyiapkan data dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan data dan melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan melakukan urusan perlengkapan organisasi dan tatalaksana serta penanganan masalah hukum.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan, pengumpul dan pengelolaan sumber dana sosial, pembinaan dan pengendalian bantuan

- b. pembinaan dan pengendalian kemampuan manajemen dan keterampilan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Lembaga-lembaga Kemitraan ;
- c. pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial terdiri atas :
 - a. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Karang Taruna;
 - b. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Kemitraan;
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.

Pasal 23

- (1) Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Karang Taruna mempunyai tugas pembinaan, peningkatan kemampuan manajemen dan keterampilan teknis organisasi sosial dan karang taruna;
- (2) Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Kemitraan mempunyai tugas pembinaan dan peningkatan kemampuan manajemen dan teknis pelayanan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan lembaga-lembaga kemitraan ;
- (3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penanaman dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Bagian Keenam

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 24

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyantunan dan rehabilitasi sosial, Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza, Penyandang Cacat, pelayanan sosial anak dan lanjut usia ;
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha rehabilitasi, Sosial Tuna Sosial dan korban penyalahgunaan napza;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan sosial penyandang cacat;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelayanan sosial terhadap anak dan lanjut usia.

Pasal 26

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza;

- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
- c. Seksi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pasal 27

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan pelayanan Tuna Sosial dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza ;
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan rehabilitasi penyandang cacat ;
- (3) Seksi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan sosial terhadap anak dan lanjut usia.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan ;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Sub. Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan : di Laworo
Pada tanggal : 18-05-2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,


L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH,



ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :